BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pengendalian moneter dilakukan untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, yang salah satunya dilakukan melalui operasi moneter rupiah;
b. bahwa untuk mendukung pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan instrumen operasi moneter rupiah;
c. bahwa penguatan instrumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah, sehingga perlu diubah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah;

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER RUPIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah diubah sebagai berikut:

1. Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

(1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah berupa:
 a. Setelmen Dana; dan
 b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(1) Setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg*;
 b. Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga;
 c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
 d. setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
(2) Setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional;

b. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
c. Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga.

(3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

3. Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

4. Bagian Kesembilan Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Mekanisme Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

5. Di antara Pasal 194 dan Pasal 195 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 194A, Pasal 194B, dan Pasal 194C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194A

(1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk:
a. injeksi likuiditas rupiah di pasar uang;
b. mendukung pendalaman pasar keuangan; dan/atau
c. mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang dan/atau mendukung pendalaman pasar keuangan.

Pasal 194B

(1) Jenis surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194A terdiri atas:

a. obligasi korporasi;
b. efek beragun aset;
c. sukuk korporasi;
d. efek beragun aset syariah; dan
e. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain, yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 194C

(1) Transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme:
a. lelang; dan/atau
b. nonlelang,
melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, ditetapkan Bank Indonesia; atau
b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

(3) Transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

6. Bagian Kesembilan Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang

7. Di antara Pasal 194C dan Pasal 195 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 194D sampai dengan Pasal 194I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194D

(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dibuka.

(2) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(3) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
 a. sarana transaksi;
 b. hari dan tanggal lelang;
 c. *window time*;
 d. peserta transaksi;
 e. jenis dan/atau seri surat berharga yang akan ditransaksikan;
 f. metode lelang;
 g. target indikatif, jika lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 h. *yield* atau harga surat berharga, jika lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 j. informasi lain.

Pasal 194E

(1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 a. secara langsung; dan/atau
 b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,

 mengajukan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang yang ditetapkan.

Pasal 194F

(1) Pengajuan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
 a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 b. nilai nominal dan *yield* atau harga surat berharga, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*).

(2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran *yield* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 194G

(1) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

(2) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 a. Bank Indonesia menetapkan *yield* yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR), atau harga yang dapat diterima;

b. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh penawaran transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau
 2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat; dan

c. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh penawaran transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau
 2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional

memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 194H

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder.

Pasal 194I

(1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Pengumuman hasil lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal yang dimenangkan, nilai transaksi, *yield* atau harga surat berharga yang dimenangkan, jenis dan/atau seri surat berharga yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

(3) Pengumuman hasil lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang *yield*, dan/atau informasi lain.

8. Bagian Kesembilan Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Nonlelang

9. Di antara Pasal 194I dan Pasal 195 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 194J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194J

Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang secara bilateral dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana yang ditetapkan Bank Indonesia.

10. Bagian Kesembilan Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

11. Di antara Pasal 194J dan Pasal 195 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 194K sampai dengan Pasal 194O, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194K

Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal 194L

(1) Setelmen transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan surat berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang ditransaksikan pada rekening surat berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia;
 b. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 c. Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima dana hasil setelmen transaksi pembelian surat berharga di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.

(2) Penyediaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengiriman instruksi setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 194M

(1) Setelmen transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 c. Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga.

(2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 194N

Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 194O

(1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 a. tidak memiliki jenis dan seri surat berharga yang mencukupi di rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194L ayat (2); dan/atau

b. tidak memiliki dana yang mencukupi di Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194M ayat (2),

sehingga terjadi kegagalan setelmen, Bank Indonesia membatalkan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder.

(2) Dalam hal Bank Indonesia membatalkan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional mengirimkan instruksi pembatalan transaksi pada hari yang sama dengan hari pembatalan transaksi pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal pada lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

(4) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.

(5) Perhitungan pembatalan transaksi dilakukan:
a. sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
b. untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

guna pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

12. Bagian Kesembilan Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Sanksi Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

13. Di antara Pasal 194O dan Pasal 195 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 194P dan Pasal 194Q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194P

(1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194L ayat (1) huruf a dan/atau setelmen transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194M ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dinyatakan batal.

(2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 194Q

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194P ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194P ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

14. Pasal 272 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 272 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

(1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah berupa:
 a. Setelmen Dana; dan
 b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu.

(2) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 273

(1) Setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg*;
 b. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga;
 c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
 d. setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

(2) Setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah;
 b. Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 c. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga.

(3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

16. Pasal 298 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 298 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 298

(1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi PASBI berupa:
 a. Setelmen Dana; dan
 b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal Transaksi PASBI jatuh waktu.

(2) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

(1) Setelmen *second leg* Transaksi PASBI dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg*;
 b. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga;
 c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
 d. setelmen *second leg* Transaksi PASBI dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

(2) Setelmen *second leg* Transaksi PASBI dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah;
 b. Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 c. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima surat berharga hasil Setelmen Surat Berharga.

(3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

18. Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

19. Bagian Ketujuh Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Mekanisme Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

20. Di antara Pasal 319 dan Pasal 320 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 319A, Pasal 319B, dan Pasal 319C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319A

(1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk:
 a. injeksi likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah;
 b. mendukung pendalaman pasar keuangan; dan/atau
 c. mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau untuk mendukung pendalaman pasar keuangan.

Pasal 319B

(1) Jenis surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319A terdiri atas:
 a. sukuk korporasi;
 b. efek beragun aset syariah; dan
 c. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain, yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2) Kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 319C

(1) Transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme:
 a. lelang; dan/atau
 b. nonlelang,

melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, ditetapkan Bank Indonesia; atau
 b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

(3) Transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Syariah.

21. Bagian Ketujuh Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang

22. Di antara Pasal 319C dan Pasal 320 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 319D sampai dengan Pasal 319I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319D

(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dibuka.

(2) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(3) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
a. sarana transaksi;
b. hari dan tanggal lelang;
c. *window time*;
d. peserta transaksi;
e. jenis dan/atau seri surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang akan ditransaksikan;
f. metode lelang;
g. target indikatif, jika lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
h. *yield* atau harga surat berharga, jika lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
j. informasi lain.

Pasal 319E

(1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
a. secara langsung; dan/atau
b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
mengajukan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang yang ditetapkan.

Pasal 319F

(1) Pengajuan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau

b. nilai nominal dan *yield* atau harga surat berharga, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*).

(2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran *yield* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 319G

(1) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

(2) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 a. Bank Indonesia menetapkan *yield* yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR), atau harga yang dapat diterima;
 b. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari harga

yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh penawaran transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau

2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat; dan

c. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:

1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh penawaran transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau
2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 319H

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder.

Pasal 319I

(1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2) Pengumuman hasil lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal yang dimenangkan, nilai transaksi, *yield* atau harga yang dimenangkan, jenis dan/atau seri surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
(3) Pengumuman hasil lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang *yield*, dan/atau informasi lain.

23. Bagian Ketujuh Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Nonlelang

24. Di antara Pasal 319I dan Pasal 320 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 319J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319J

Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang secara bilateral dengan Peserta Operasi Moneter Syariah melalui sarana yang ditetapkan Bank Indonesia.

25. Bagian Ketujuh Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

26. Di antara Pasal 319J dan Pasal 320 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 319K sampai dengan Pasal 319O, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319K

Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal 319L

(1) Setelmen transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang ditransaksikan pada rekening surat berharga Peserta Operasi Moneter Syariah di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia;
 b. Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah ke Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan

c. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima dana hasil setelmen transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah.

(2) Penyediaan surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 319M

(1) Setelmen transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dengan cara:
 a. Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah;
 b. Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 c. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima surat berharga berdasarkan prinsip syariah hasil Setelmen Surat Berharga.

(2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 319N

Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 319O

(1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah:
 a. tidak memiliki jenis dan seri surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang mencukupi di rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian surat

berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319L ayat (2); dan/atau

b. tidak memiliki dana yang mencukupi di Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319M ayat (2),

sehingga terjadi kegagalan setelmen, Bank Indonesia membatalkan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder.

(2) Dalam hal Bank Indonesia membatalkan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi pembatalan transaksi pada hari yang sama dengan hari pembatalan transaksi pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal pada lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

(4) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.

(5) Perhitungan pembatalan transaksi dilakukan:

a. sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau

b. untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

guna pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

27. Bagian Ketujuh Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Sanksi Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

28. Di antara Pasal 319O dan Pasal 320 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 319P dan Pasal 319Q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319P

(1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319L ayat (1) huruf a dan/atau setelmen transaksi penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319M ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dinyatakan batal.

(2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 319Q

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319P ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319P ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

29. Di antara Pasal 393 dan Pasal 394 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 393A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 393A

(1) Peserta Operasi Moneter wajib memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan transaksi *buyback* berupa kepemilikan surat berharga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2) Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan lain dalam pelaksanaan transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

30. Ketentuan Pasal 398 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 398

(1) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393A ayat (1) dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393A ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi *buyback*.
(2) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi *buyback* yang dinyatakan batal.
(3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 399 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

(1) Sanksi teguran tertulis disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter pada 1 (satu) Hari Kerja setelah:
 a. diketahuinya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan dalam pelaksanaan transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1); dan

b. terjadinya pembatalan transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2),

dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah milik Peserta Operasi Moneter pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyampaian teguran tertulis.

(3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah milik Peserta Operasi Moneter pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

32. Setelah Lampiran XXI ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/5/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

BANK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER RUPIAH

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui Pengendalian Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui Operasi Moneter Rupiah.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pengelolaan likuiditas rupiah untuk mencapai tujuan pelaksanaan Operasi Moneter, diperlukan penguatan Operasi Moneter Rupiah melalui pengembangan dan perluasan instrumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Operasi Moneter Rupiah.

Penguatan Operasi Moneter Rupiah tersebut dilakukan antara lain melalui perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai instrumen Operasi Moneter Rupiah. Perluasan dimaksud dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, karakteristik surat berharga, serta kesesuaiannya dengan tujuan dan strategi Operasi Moneter Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan Operasi Moneter Rupiah antara lain melalui transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder, baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Perluasan instrumen Operasi Moneter Rupiah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan likuiditas rupiah dan memperkuat efektivitas transmisi Kebijakan Moneter. Selain itu, penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung pendalaman pasar keuangan melalui perluasan alternatif instrumen investasi, peningkatan aktivitas transaksi surat berharga di pasar sekunder, dan peningkatan efisiensi pembentukan harga di pasar keuangan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, penguatan Operasi Moneter Rupiah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan yang lebih dalam, likuid, dan efisien, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 2

Pasal 165

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 194A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan lain” adalah lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai penerbit surat berharga yang ditransaksikan dalam Operasi Moneter Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 194B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 194C

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 194D

Cukup jelas.

Pasal 194E

Cukup jelas.

Pasal 194F

Cukup jelas.

Pasal 194G

Cukup jelas.

Pasal 194H

Cukup jelas.

Pasal 194I

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 194J

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 194K

Cukup jelas.

Pasal 194L

Cukup jelas.

Pasal 194M

Cukup jelas.

Pasal 194N

Cukup jelas.

Pasal 194O
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 194P
Cukup jelas.

Pasal 194Q
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 272
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 15
Pasal 273
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 298
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 17
Pasal 299
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 319A
Cukup jelas.

Pasal 319B
Cukup jelas.

Pasal 319C
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 319D
Cukup jelas.

Pasal 319E
Cukup jelas.

Pasal 319F
Cukup jelas.

Pasal 319G
Cukup jelas.

Pasal 319H
Cukup jelas.

Pasal 319I
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 319J
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 319K
Cukup jelas.

Pasal 319L
Cukup jelas.

Pasal 319M
Cukup jelas.

Pasal 319N
Cukup jelas.

Pasal 319O
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 319P
Cukup jelas.

Pasal 319Q
Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 393A

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 398

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 399

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.